KELURAHAN TENGAH

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN TENGAH KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 579 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah (PPID) serta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Tengah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN TENGAH KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);

KETIGA : Hal-hal yang belum diputuskan dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2025

LURAH KELURAHAN TENGAH,

BUDY HARTATI
NIP 197209171991032001

Tembusan:
1. Plt. Walikota Kota Adminsitrasi Jakarta Timur
2. Plt. Camat Kecamatan Kramat Jati

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Tengah
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 2 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
TINGKAT KELURAHAN TENGAH KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

Kepala UKPD	:	Budy Hartati, S.Sos., M.Si. (Kepala Kelurahan)
PPID Pembantu	:	Endri Budiarta (Sekretaris Kelurahan)
Anggota	:	1. Tomy Adam Fernanda (Bidang Pelayanan dan Dokumentasi)
		2. Mugiyono (Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi)
		3. Agung Purwoko (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi)

LURAH KELURAHAN TENGAH,

BUDY HARTATI
NIP 197209171991032001